

APBD – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 1 TAHUN 2008

2008

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2008

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama. Peraturan Daerah tentang APBD yang akan diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan DPRD Kota Banjarmasin pada tanggal 26 Desember 2007. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2008.

 - Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 1985 jo UU Nomor 12 Tahun 1994; UU Nomor 18 Tahun 1997 jo UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 21 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2004 jo PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; Perpres Nomor 110 Tahun 2007; Permendagri Nomor 30 Tahun 2007; Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003.

 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008, yang dilengkapi dengan :
 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
 3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V Rekalitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Satu Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

STATUS : - Berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 23 Januari 2008

CATATAN : ---